

ISSN 2303 - 3223

I Q T I S A D

Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia

Penanggung Jawab

Nur Cholid (Dekan Fakultas Agama Islam)

Redaktur Ahli

Imam Yahya, (UIN WALISONGO)
M. Nasrudin (IAIN Metro Lampung)
Ahmad Rofiq (UIN WALISONGO)
Al Haq Al Kamal (Universitas Ali Maksum Yogyakarta)
Nanang Nurcholis (UNWAHAS)

Pimpinan Redaksi

Linda Indiyarti Putri

Sekretaris Redaksi

Imam Khoirul Ulumudin

Redaktur pelaksana

Ulya Himawati
A. Saiful Aziz
Ubbadul Adzkiya'

Dewan Redaksi

Iman Fadhilah
Ali Romdhoni
Tedi Kholiludin
Ghufron Hamzah

Pusat Data dan Dokumen

Hamid Sakti Wibowo

Desain Grafis

Aris Abdul Ghoni

Publikasi

M. Sh o l i h i n

Alamat

HES – FAI Universitas Wahid Hasyim Semarang
Jln. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan, Semarang, 50236, Telp / Faks (024) 8505681
e-mail ; iqtisad@unwahas.ac.id

PENGANTAR REDAKSI

Bismillāhir-rahmānir-rahīm.

Alhamdulillah, atas izin Allah SWT, jurnal Iqtisad Volume 5 No. 1 Tahun 2018 dapat hadir di lingkungan Universitas Wahid Hasyim Semarang. Kini Jurnal Iqtisad memiliki nuansa baru sebagai lanjutan dari edisi sebelumnya. Jurnal Iqtisad diterbitkan oleh Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman (PKPI2) Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang yang senantiasa terus menyajikan hasil-hasil penelitian dan pemikiran terbaru dari para peneliti, dosen, maupun praktisi di bidang hukum dan ekonomi Islam.

Hasil penelitian yang terangkum dalam jurnal sudah melalui tahapan yang panjang agar hasil yang disajikan dapat dinikmati dengan baik oleh para pembaca. Kami menyakini benar bahwa penelitian ini merupakan bentuk kepedulian dari peneliti dalam membangun kualitas penelitian di Indonesia.

Semoga sajian kami memberikan manfaat bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Wr Wb

Linda Indiyarti Putri
Pemimpin Redaksi

I Q T I S A D

Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia

Daftar Isi

Pengantar Redaksi	:	ii
Daftar Isi	:	iii
PERALIHAN AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM KONTEKS PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA		
Etika Rahmawati	:	1
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA		
Kamal Arif	:	23
PRAKTIK JUAL BELI SAHAM SYARI'AH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM		
Ahmad Faqih	:	43
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN		
Nurul Istiqomah	:	75
PENGARUH LOKASI, PELAYANAN, DAN PROSEDUR PENCAIRAN PEMBIAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN ANGGOTA KOPERASI MENGAMBIL PEMBIAYAAN		
Al Haq Kamal & Septi Wulandari:	99

PRAKTIK JUAL BELI SAHAM SYARI'AH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ahmad Faqih

Alumni Hukum Ekonomi Syariah UNWAHAS

Ahmad94faqih@gmail.com

Abstrak

Saham syari'ah sebagai sebuah instrumen keuangan Islam merupakan produk baru dalam dunia ekonomi Islam. Perusahaan-perusahaan yang hendak menerbitkan saham harus melalui seleksi syari'ah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama Dewan Syari'ah Nasional. Seleksi tersebut meliputi bentuk usaha, produksi perusahaan, maupun pengelolaan keuangan. Apabila bentuk usaha dari suatu perusahaan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah, maka saham dari perusahaan tersebut pun tidak termasuk saham syari'ah. Para 'ulama, dalam hal ini Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa tentang prinsip-prinsip syari'ah yang harus diterapkan dalam jual beli saham syari'ah.

Seiring dengan perkembangan saham syari'ah ini, PT Phintraco Securities yang merupakan salah satu broker/pialang saham, telah mendapat sertifikat dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI) untuk menjalankan praktik jual beli saham syari'ah dipasar modal syari'ah. PT Phintraco Securities sendiri sudah memiliki aplikasi yang mendukung bagi para investor untuk melakukan transaksi saham syari'ah secara *online*. Dalam praktiknya, PT Phintraco Securities mengenakan kepada para nasabahnya biaya upah atas penyediaan layanan tersebut yang kemudian disebut *Ujroh*. Dengan adanya aplikasi ini, praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syari'ah dapat dikontrol. Karena aplikasi ini memiliki sistem *Auto Reject* dan membatalkan otomatis setiap transaksi yang dianggap merugikan pihak lain.

Dalam sudut pandang agama Islam berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, menghasilkan kesimpulan bahwa praktik jual beli saham syari'ah di PT Phintraco Securities sudah sesuai dengan apa yang dijadikan standar baik menurut Alqur'an, Alhadits, Ijma' para 'ulama maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia

Kata Kunci : Praktik Jual Beli Saham Syari'ah, Saham Syari'ah, Hukum Islam

Abstract

Shariah shares as an Islamic financial instrument is a new product in the world of Islamic economics. Companies that want to issue shares must be through the selection of shariah conducted by the Financial Services Authority along with the National Shari'ah Council. Selection includes the form of business, company production, and financial management. If the form of business of a company is considered contrary to the principles of shari'ah, then the shares of the company also does not include Shari'ah shares. The 'ulama, in this case the National Shari'ah Council-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) issued a fatwa on the principles of shari'ah that should be applied in the sale and purchase of Shariah shares.

Along with the development of Shari'ah shares, PT Phintraco Securities which is one of the brokers / sharebrokers, has been certified by the National Shari'ah Board (DSN-MUI) to practice the sale and purchase of syari'ah shares in the syari'ah capital market. PT Phintraco Securities itself already has a supporting application for investors to conduct stock transactions shari'ah online. In practice, PT Phintraco Securities charges its customers with wage fees for the provision of the service, which Ujroh later called. With this application, practices that are contrary to Shariah principles can be controlled. Because this application has an Auto Rejact system and cancel any otomoatis transactions that are considered harmful to other parties.

In the viewpoint of Islamic religion based on analysis we have done, the conclusion that practice of buying and selling Shari'ah shares in PT Phintraco Securities is in accordance with what is used as a good standard according to Alqur'an, Alhadits, Ijma 'para' ulama or law applicable in Indonesia

Keywords: practice of shari'ah share buy and sell, shari'ah share, Islamic Law.

A. PENDAHULUAN

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka saling tolong menolong dalam pemenuhan kehidupan masing-masing. Baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebutuhan sehari-hari mereka mulai dari kebutuhan primer hingga sekunder. Salah satu indikatornya adalah dibidang ekonomi, yaitu jual beli. Setiap individu akan melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Interaksi sosial antar individu ini menjadi primadona dalam kegiatan ekonomi manusia. Dengan mengeluarkan modal diawal, keuntungan yang didapat dari transaksi jual beli bisa berlipat asal kita bisa mengelola dagangan dengan baik.

Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan) dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (QS. Al-Baqarah ayat 275)”¹

Dalam kegiatan jual beli, interaksi sosial antar individu tentu sangat dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan supaya apabila ada kekurangan atau kelebihan dari objek yang diperjualbelikan bisa dinegosiasikan dan dimusyawarahkan antar kedua belah pihak. Islam memang tidak melarang umatnya melakukan kegiatan jual beli. Akan tetapi, Islam mengatur lebih rinci bagaimana etika prartiknya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga umat Islam tidak semata-mata mengorientasikan pada keuntungan pribadi saja.

Agama Islam memberi aturan-aturan untuk seluruh aspek kehidupan termasuk didalamnya aturan pada sistem berperilaku dalam ekonomi. Secara umum, ajaran Islam telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan teknis yang harus dipelihara untuk menjamin mu’amalah yang baik. Jual beli tidak akan sempurna sesuai dengan syara’, melainkan harus terpenuhi adanya *ijab* dan *qabul*, adanya dua *akid* yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang diwakilkan, adanya barang yang diketahui oleh kedua belah pihak, juga adanya barang yang memberi manfaat dan tidak diharamkan syara’. Disamping itu, unsur kerelaan antara penjual dan pembeli merupakan pemegang peranan yang utama.

Pada zaman sekarang kegiatan ekonomi syari’ah semakin berkembang. Lembaga-lembaga yang mendasarkan nilai-nilai Islami

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan terjemahnya*, Semarang, Asy-Syifa’, 1992, hlm. 69

dalam operasionalnya semakin menjamur. Hal ini menjadi indikator bahwa masyarakat mulai membutuhkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syari'at Islam. Diantaranya adalah lembaga pasar modal syari'ah.

Pasar modal merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan sekaligus sebagai sarana investasi bagi para pemodal. Implementasi dari hal tersebut adalah perusahaan dapat memperoleh pendanaan melalui penerbitan efek yang bersifat ekuitas atau surat utang. Pada sisi lain, pemodal juga dapat melakukan investasi di pasar modal dengan membeli efek-efek tersebut. Kegiatan di pasar modal dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang termasuk dalam kegiatan *muamalah*, yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan perniagaan.²

Sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa transaksi efek, khususnya saham di bursa, menyampaikan order dengan cara tidak langsung, tetapi melauai perantara. Transaksi ini dikatakan tidak langsung dikarenakan pihak yang bertransaksi, baik penjual maupun pembeli mewakilkan aktifitas transaksi tersebut kepada pihak lain. Dalam literatur fiqih dikenal sebagai *wakalah*. Yaitu, secara bahasa berarti menjaga (*al-hifzu*) atau pemberian kuasa (*Al-tafwidh*). Para ulama sepakat membolehkan *wakalah* dalam hal jual beli, baik dengan upah maupun tidak.³

² Khaerul Umam, S.IP,M.Ag., *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, Bandung; Pustaka Setia, 2013, hlm. 85

³ *Ibid*, hlm. 90

Salah satu produk yang dijual di pasar modal adalah saham, sebab pasar modal ini merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Para pembeli saham membayarkan uang pada perusahaan dan mereka menerima sebuah sertifikat saham sebagai tanda bukti kepemilikan mereka atas saham-saham dan kepemilikan mereka dicatat dalam daftar saham perusahaan. Para pemegang saham dari sebuah perusahaan merupakan pemilik-pemilik yang disahkan secara hukum dan berhak untuk mendapat bagian dari laba yang diperoleh perusahaan dalam bentuk deviden.⁴

Saham merupakan surat berharga keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan saham patungan sebagai suatu alat untuk meningkatkan modal jangka panjang. Oleh karena itu, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau tanda kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas. Wujud saham berupa selembar kertas yang menerangkan siapa pemilikinya. Akan tetapi sekarang sistem tanpa warkat sudah mulai dilakukan di pasar modal, dimana bentuk kepemilikan tidak lagi berupa lembaran saham yang diberi nama pemilikinya, tetapi sudah berupa *Account* atas nama pemilik atau saham tanpa warkat. Dengan cara ini penyelesaian transaksi semakin cepat, tanpa melalui prosedur yang rumit dan menyulitkan.⁵

⁴ Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta; Kencana, 2012, hlm. 283

⁵ *Ibid*, hlm. 284

Transaksi jual beli saham syari'ah yang mulai dikembangkan melalui lembaga pasar modal syari'ah menggunakan sistem online. Dimana perusahaan sebagai penerbit saham yang menjual sahamnya di pasar modal syari'ah tidak secara langsung bertemu dengan investor yang membeli sahamnya melalui perusahaan efek.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Jual Beli Saham Syari'ah

1.1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, sekaligus juga berarti beli.⁶ Sedangkan secara terminologi ulama Syafi'iah mendefinisikan jual beli sebagai kegiatan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

Sedangkan menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pengertian jual beli lebih diperjelas lagi oleh pendapat Imam

⁶ Dr. H. Nasrun Haroen, MA., *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007. hlm. 111

Nawawi, yaitu, *al bai'* (jual beli) adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.⁷

1.2. Pengertian Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan saham patungan sebagai suatu alat untuk meningkatkan modal jangka panjang. Para pembeli saham membayarkan uang pada perusahaan dan mereka menerima sebuah sertifikat saham sebagai tanda bukti kepemilikan mereka atas saham-saham dan kepemilikan mereka dicatat dalam daftar saham perusahaan. Para pemegang saham dari sebuah perusahaan merupakan pemilik-pemilik yang disahkan secara hukum dan berhak untuk mendapatkan bagian dari laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam bentuk deviden.⁸

Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Maka secara konsep saham adalah salah satu efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 72

⁸ Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta; Kencana, 2012, hlm. 284

dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasar bahwa kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah yang dimaksud adalah perusahaan publik yang melakukan kegiatan usahanya tidak melakukan kegiatan usaha :

- a) perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
- b) lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional
- c) produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram
- d) produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- e) Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (riyswah)⁹

1.3. Dasar Hukum Jual Beli Saham Syari'ah

Aturan dan norma jual beli saham tetap mengacu kepada pedoman jual beli barang pada umumnya, yaitu terpenuhinya rukun, syarat, aspek, '*an-taradhin*, serta terhindar dari unsur maysir, gharar, riba, dan najasyi.¹⁰ Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 :

⁹Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang; Empat Dua, 2016), hlm. 204

¹⁰ Prof. Dr. H. Abdul Manan, *op., Cit*, hlm. 295

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

Artinya : “Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu,...”(QS. al-Nisa’ [4]: 29)

Para ulama kontemporer sepakat bahwa jual beli saham dibolehkan secara syariah dan hukum positif yang berlaku. Dengan argumentasi bahwa saham sesuai dengan terminologi yang melekat padanya, maka saham yang dimiliki oleh seseorang menunjukkan sebuah bukti kepemilikan atas perusahaan tertentu yang berbentuk aset, sehingga saham merupakan cerminan kepemilikan atas aset tersebut. logika tersebut dijadikan dasar pemikiran bahwa saham dapat diperjualbelikan sebagaimana layaknya barang.¹¹

Syaikh Dr. ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz al-Matruk (Al-Matruk, al-Riba wa al-Mu’amalat al-Mashrafiyyah,[Riyadh: Dar al-‘Ashimah, 1417 H], h. 369-375) menyatakan:¹²

(الثاني) أَسْهُمٌ فِي مَوْسَسَاتٍ مُبَاحَةٍ كَالشَّرَكَاتِ التِّجَارِيَّةِ الْمُبَاحَةِ أَوْ الْمَوْسَسَاتِ الصَّنَاعِيَّةِ الْمُبَاحَةِ فَهَذِهِ: الْمُسَاهَمَةُ فِيهَا وَالْمِشَارَكَةُ فِيهَا وَبِيعَ أُسْهُمَاهَا، إِذَا كَانَتِ الشَّرِكَةُ مَعْرُوفَةً أَوْ مَشْهُورَةً وَلَيْسَ فِيهَا عَرَرٌ وَلَا جَهَالَةٌ فَاجْتِزَاءً جَائِزَةً، لِأَنَّ السَّهْمَ جُزْءٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ يَعُودُ عَلَى صَاحِبِهِ بِرِبْحٍ نَاشِئٍ مِنْ كَسْبِ التِّجَارَةِ وَالصَّنَاعَةِ، وَهَذِهِ حَلَالٌ بِلَا شَكٍّ.

Artinya : "(Jenis kedua), adalah saham-saham yang terdapat dalam perseroan yang dibolehkan, seperti perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur yang dibolehkan. Ber-musahamah (saling bersaham) dan ber-syarikah (berkongsi) dalam perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika perusahaan itu dikenal serta tidak

¹¹ *Ibid*, hlm. 295

¹² Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Modal dan Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal

mengandung ketidakpastian dan ketidak-jelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan."

1.4. Saham Syari’ah di Pasar Modal

Saham syari’ah merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah. Maka, apabila suatu perusahaan dikatakan usaha dan pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah harus melewati proses penyaringan emiten di JII (Jakarta Islamic Indeks) seperti yang dijelaskan tabel 1:¹³

Tabel 1:

Seleksi Syari’ah
Emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
Emiten bukan usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional
Emiten tidak menjalankan usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram
Emiten bukan usaha yang memproduksi, mendistribusi dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat

Seleksi Kapitalisasi

¹³ Andri Soemitra, M.A., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta; Kencana:2009), H.131

<p>emilih kumpulan saham dengan jenis utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar)</p>
<p>milih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun terakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%</p>
<p>Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama satu tahun terakhir</p>

<p>Seleksi Nilai Volume Transaksi</p>
<p>emilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir</p>

<p>Proses Evaluai Emiten</p>
<p>ajian ulang akan dilakukan 6 bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan januari dan juli setiap tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitoring secara terus menerus berdasarkan data-data publik yang tersedia</p>

Adapun daftar saham JII yang telah diterbitkan Bursa Efek Indonesia berdasarkan daftar efek syariah yang tersaji dalam tabel 2: ¹⁴

¹⁴ Jeni Susyanti., *Loc., Cit.*, hlm. 214

Tabel 2:

No.	Kode	Nama Perusahaan / Emiten
1.	ALII	Astra Agro Lestari Tbk
2.	ADRO	Adaro Energy Tbk
3.	AKRA	AKR Corporindo Tbk
4.	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk
5.	ASII	Astra Internasional Tbk
6.	ASRI	Alam Sutra Realty Tbk
7.	BORN	Borneo Lumbing Energi & Metal Tbk
8.	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
9.	BKSL	Sentul City Tbk
10.	ENRG	Energi Mega Persada Tbk
11.	HRUM	Harum Energi Tbk
12.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
13.	INCO	Internasional Nickel Indonesia Tbk
14.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
15.	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
16.	ITMG	Indo Tambang Raya Megah Tbk
17.	KLBF	Kalbe Farma Tbk
18.	EXCL	XL Axiata Tbk
19.	LPKR	Lippo Karawaci Tbk
20.	LISP	PP London Sumatra Indonesia Tbk

21.	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
22.	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
23.	SIMP	Salim Ivomas Pratama Tbk
24.	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk
25.	SMGR	Semen Gresik (Persero) Tbk
26.	TINS	Timah (Persero) Tbk
27.	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
28.	TRAM	Trada Maritime Tbk
29.	UNTR	United Tractors Tbk
30.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk

2. Mekanisme Jual Beli Saham Syari'ah

Pasar modal syari'ah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip syariah. Adapun efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Secara umum konsep pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional tidak jauh berbeda. Perbedaan secara umum antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya, sedangkan perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar

syariah. Dalam konsep pasar modal syariah disebutkan bahwa saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteria syariah dan terbebas dari unsur ribawi, serta transaksi saham dilakukan dengan menghindari berbagai praktik spekulasi.

Ketentuan Hukum Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek :

- a. Perdagangan Efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan akad jual beli (*bai'*).
- b. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual.
- c. Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya (*settlement*) dilaksanakan di kemudian hari, berdasarkan prinsip qabdh hukmi.
- d. Efek yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah.
- e. Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (*bai' almusawamah*).
- f. Dalam Perdagangan Efek tidak boleh melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Kegiatan investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap

pemilik usaha (emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dimana pemilik harta berharap untuk memperoleh manfaat tertentu. Oleh karena itu, kegiatan investasi keuangan adalah termasuk kegiatan usaha dari pemilik harta (investor) namun secara pasif. Sehingga prinsip syariah dalam investasi keuangan pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha lainnya, yaitu prinsip kehalalan dan keadilan.

Secara umum, prinsip tersebut adalah sebagai berikut : ¹⁵

1. Investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, dimana kegiatan usaha tersebut adalah spesifik dan bermanfaat sehingga atas manfaat yang timbul dapat dilakukan bagi hasil
2. Karena uang adalah alat bantu pertukaran nilai dan pemilik harta (investor) akan menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha
3. Akad yang terjadi antara investor dengan emiten dan tindakan maupun informasi yang diberikan emiten serta mekanisme pasar tidak boleh menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian.
4. Emiten dan investor tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuan yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari
5. Investor, emiten dan bursa tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme

¹⁵ Jeni Syusanti, *Op., Cit.*, hlm. 4

pasar, baik dari segi penawaran (*supply*) maupun dari segi permintaan (*demand*)

Bagi perusahaan yang mencari dana segar, pasar modal menyediakan dana segar melalui mekanisme *go public* dengan menerbitkan saham dan mendapatkan dana dari penjualan saham. Penilaian suatu efek sangat dipengaruhi oleh kondisi kinerja keuangan perusahaan penerbitnya. Dalam melakukan analisis memilih efek ada beberapa teknik yang dapat dilakukan. Untuk memilih saham dilakukan dua pendekatan :¹⁶

1. Pendekatan fundamental, merupakan analisis terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham, antara lain penjualan, pertumbuhan penjualan, kebijakan deviden, RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), manajemen dan lain sebagainya.
2. Pendekatan teknikal adalah analisis saham yang dilakukan dengan memprediksi harga saham dimasa depan dengan melihat perkembangan harga saham dari waktu ke waktu baik dilakukan secara manual maupun lewat bantuan program komputer.

Kedua pendekatan diatas akan membantu para investor dalam mengambil keputusan antara membeli atau menjual saham yang mereka miliki.

Bagi para investor, berinvestasi dengan benar adalah bagaimana menjadi mitra bagi perusahaan sambil mendapat keuntungan dari laba yang didapat perusahaan dari hasil usahanya. Oleh karena itu, investasi di

¹⁶ Andri Soemitra, M.A., *Op., Cit.*, hlm. 155

pasar modal tidak berkisar pada prediksi naik turunnya harga saham dalam jangka pendek. Tetapi, berinvestasi dipasar modal syariah harus dilakukan dengan dasar perusahaan yang solid dan menejemen yang rapi. Maka para investor harus berorientasi jangka pangjang.

Perdagangan efek di bursa dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Secara umum, tahapan tersebut berlaku untuk semua jenis efek yang diperdagangkan di BEI, yaitu antara lain :

1. Tahap Pembukaan Rekening dan Penyampaian Order

Sebelum melakukan jual beli efek, calon nasabah harus membuka rekening terlebih dahulu diperusahaan efek yang menjadi anggota bursa dengan cara mengisi formulir pembukaan rekening. Ketentuan kerja sama antara perusahaan efek dan nasabah diatur dalam peraturan Bapepam LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Interen Perusahaan Efek dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek. Ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Transaksi efek untuk kepentingan nasabah tidak dapat dilaksanakan sebelum rekening efek dibuka atas nama nasabah yang bersangkutan
- b. Kontrak seperti yang dimaksud dalam peraturan tersebut diatas harus memuat bahwa :
 - Efek dan dana dalam rekening efek tersebut dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban nasabah terhadap perusahaan efek
 - Perusahaan efek mempunyai hak untuk membeli efek untuk rekening efek dengan tujuan untuk menutup saldo negatif

- Dana dan efek dalam rekening nasabah dapat disimpan dalam rekening bank kustodian atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian atas nama perusahaan efek untuk kepentingan nasabah
 - Dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam rekening nasabah, perusahaan efek dapat menggunakan efek dalam rekening nasabah sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya.
- c. Kontrak tersebut diatas dapat disimpan dalam arsip pada bagian pemasaran dengan dilengkapi dokumen nasabah.
 - d. Pada perdagangan efek di BEI, penyampaian order nasabah dapat dilaksanakan melalui 3 cara, yaitu dilakukan secara manual melalui trader di lantai bursa, perdagangan jarak jauh melalui perusahaan efek anggota bursa, atau input order langsung oleh nasabah melalui internet.

2. Tahap Pemrosesan Order

Order yang telah disampaikan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam sistem perdagangan, baik secara manual, remote maupun online akan diproses oleh JATS (Jakarta Automatic Trading System) secara elektronik. Proses tersebut dibedakan pada masing-masing pasar yang berbeda sesuai dengan pilihan pasar dari nasabah, baik pasar reguler maupun pasar negosiasi. Perdagangan efek di BEI mayoritas dilakukan pada pasar reguler dengan waktu penyelesaian tiga hari bursa setelah transaksi terjadi.

3. Tahap Pelaksanaan Transaksi

Pelaksanaan perdagangan saham di bursa efek dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS. Perdagangan saham dibursa

efek hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa yang juga menjadi anggota kliring KPEI. PE AB bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri, maupun untuk kepentingan nasabah. Terhadap transaksi yang dilakukan melalui BEI, maka setia PE AB dikenakan biaya atas penggunaan jasa sistem berupa biaya transaksi, kliring, dan penyelesaian sebesar 0,03% dari nilai transaksi yang dibagi secara proporsional kepada BEI, KPEI, dan KSEI. Adapun biaya transaksi yang dikenakan PE AB kepada nasabahnya berkisar antara 0,2% sampai dengan 0,5% dari nilai transaksi, baik untuk transaksi beli maupun transaksi jual.

4. Tahap Kliring, Penjaminan, dan Penyelesaian Transaksi

Kliring merupakan istilah dalam dunia perbankan dan keuangan yang menunjukkan aktivitas yang berjalan sejak terjadinya kesepakatan suatu transaksi sampai selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut. Kliring dan penjaminan efek di Indonesia dilaksanakan oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Lembaga ini dibentuk untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Adapun kegiatan penyelesaian transaksi dilakukan oleh PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) selaku lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

Dalam melaksanakan fungsinya, KPEI mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi kliring dan fungsi penjaminan. Ruang lingkup kegiatan kliring yaitu, melaksanakan kegiatan kliring atas semua transaksi di bursa dan dan melaksanakan proses penentuan hak dan kewajiban anggota kliring yang timbul dalam transaksi. Sedangkan

ruang lingkup kegiatan penjaminan, yaitu melaksanakan penjaminan penyelesaian transaksi di bursa dan memberikan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban bagi anggota kliring yang timbul dari transaksi.¹⁷

Praktik Jual Beli Saham Syariah

1. Akad-Akad yang Digunakan dalam Praktik Jual Beli Saham Syari'ah

❖ *Bai' Al Musawamah*

Akad jual beli dengan kesepakatan harga pasar yang wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan. *Bai'* adalah akad pertukaran harta yang bertujuan memindahkan kepemilikan harta. Akad *Bai' Al Musawamah* ini digunakan pada saat melakukan transaksi saham syari'ah di mesin perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

Dalam akad *Bai' Al Musawamah* para pihak dapat melakukan transaksi tawar menawar dengan harga yang paling murah. Sementara pihak penjual tidak perlu menjelaskan harga dasar dan keuntungan dari produk yang diperjualbelikan kepada pihak pembeli.

❖ *Mudharabah*

Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak sebagai penyedia modal (*shahibul mal*) sementara pihak yang lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian (*mudharib*). Pihak pertama selaku penyedia modal, menyediakan seluruh

¹⁷ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah; Praktik Pasar Modal Syariah*, (Bandung; Pustaka Setia:2013) hlm. 72

modal yang dibutuhkan oleh pihak kedua selaku pengelola modal. Keuntungan dari kerja sama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui bersama, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian.

❖ *Musyarakah*

Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan atas suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya. Sedangkan keuntungan dan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.

❖ *Ishtisna*

Akad jual beli aset berupa objek pembiayaan antara para pihak dimana spesifikasi, cara dan jangka waktu penyerahan, serta harga aset tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli (pemesan, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*)

❖ *Ijarah*

Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujroh*) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Pihak yang memiliki barang atau jasa (pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu

barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah (*ujroh*), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas pemilikan barang yang menjadi objek *ijarah*.

❖ *Wakalah*

Akad dimana pihak yang memiliki kuasa (*muwakil*) memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan

❖ *Kafalah*

Akad dimana pihak penjamin (*kafil/guarantor*) berjanji memberikan jaminan kepada pihak yang dijamin (*makfuul 'anhu/debitur*) untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (*makfuul lahu/kreditur*).¹⁸

5. Pengelola Pasar Modal

Dalam kegiatan perdagangan saham syari'ah di pasar modal syari'ah, demi menjamin terpenuhinya hak dari masing-masing pihak yang terlibat, pasar modal syari'ah harus dikelola dengan profesional. Pengawasan melalui peraturan-peraturan dalam pasar modal syari'ah. Sistem perangkat penunjang yang memadai, efektif dan efisien. Tahap penyelesaian transaksi serta penyimpanan dan penjaminan saham syari'ah. Semua peran tersebut diatas dijalankan oleh :

a. Bapepam-LK

¹⁸ Jeni Syusanti, *loc. cit.*, hlm. 202

Bapepam-LK merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan Departemen Keuangan. Bapepam-LK berada dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang lembaga keuangan.

Tujuan Bapepam-LK adalah mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Menjamin seluruh pelaku pasar modal wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan bidangnya masing-masing dan melaksanakannya secara konsisten. Seluruh pelaku pasar modal melakukan kegiatannya dengan memperhatikan standar dan etika yang berlaku di dunia bisnis serta mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Kegiatan pasar modal dilakukan secara tepat dan cepat dengan biaya yang relatif murah.

b. Bursa Efek

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek. Tujuan didirikannya bursa efek adalah untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien. Bursa efek yang ada di Indonesia yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) yang pada Oktober tahun 2007 dimerges menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Adapun kewajiban dan tanggung jawab Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut :

- Menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek
- Menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam
- Menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek

c. Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga kliring dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang wajar, tertur, dan efisien. Dalam sistem pasar modal di Indonesia, yang menjalankan fungsi lembaga kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa adalah PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (PT KPEI).

d. Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). PT KSEI adalah lembaga dalam lingkungan pasar modal Indonesia yang menjalankan fungsi sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) sesuai ketentuan undang undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Fungsi LPP

sendiri yaitu menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien.¹⁹

6. Pelaku Pasar Modal

Adapun para pelaku atau pihak-pihak yang ada dalam pasar modal syari'ah adalah sebagai berikut :

a. Emiten

Emiten adalah perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi. Dalam melakukan emisi, emiten dapat memilih dua macam instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan atau hutang. Jika emiten memilih instrumen yang bersifat kepemilikan, maka ia menerbitkan saham. Tetapi, jika ia memilih instrumen yang bersifat hutang, maka ia menerbitkan obligasi

b. Investor

Pelaku kedua di pasar modal adalah investor atau pemodal. Ia adalah yang membeli atau menanamkan modalnya pada perusahaan yang melakukan emisi. Sebelum membeli surat-surat berharga, investor biasanya meneliti dan menganalisanya terlebih dahulu. Penelitiannya mencakup bonadifitas perusahaan prospek usaha emiten dan analisis lainnya

c. Perusahaan Pengelola Dana

Perusahaan pengelola dana merupakan perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang berasal dari investor. Perusahaan ini mempunyai dua unit, yaitu pengelolaan dana (*fund management*) dan penyimpanan dana (kustodian). Bagian pengelolaan dana adalah divisi yang

¹⁹ Andri Soemitra, M.A., *Op., Cit.*, hlm. 118

memutuskan efek mana yang harus dijual dan harus dibeli. Sedangkan, kustodian adalah bagian yang melakukan penjualan atau pembelian efek. Selain itu, kustodian juga melakukan menerima bunga (pada pasar modal konvensional) dan deviden kepada emiten

d. Reksa Dana

Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal. Khususnya, pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksa dana dirancang dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan mempunyai keinginan untuk melakukan investasi. Akan tetapi, mereka hanya mempunyai waktu dan pengetahuan yang terbatas. Reksa dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal

7. Kegiatan yang Bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah Di Pasar Modal

1. *Tadlis*, adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat. Salah satu contoh tindakan yang tergolong *tadlis* yaitu :
 - *Misleading information* (Informasi Menyesatkan), yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek.

2. *Taghrir*, adalah upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi.
 - *Pre-arrange trade* yaitu transaksi yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan yang terjadi karena adanya perjanjian pembeli dan penjual sebelumnya. Tujuannya untuk membentuk harga (naik, turun atau tetap) atau kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar bursa.
3. *Tanajusy/najsy*, adalah tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya.
 - *Creating fake demand/supply* (Permintaan/Penawaran Palsu), yaitu adanya 1 (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli/jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli/jual yang dipasang sudah mencapai *best price* maka order tersebut di-delete atau diamend (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali. Tujuannya untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat demand/supply yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual.
4. *Ihtikar*, adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal.

- *Cornering*, yaitu pola transaksi ini terjadi pada saham dengan kepemilikan publik yang sangat terbatas. Terdapat upaya dari pemegang saham mayoritas untuk menciptakan *supply* semu yang menyebabkan harga menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor publik melakukan *short selling* (*short selling* adalah tindakan spekulasi yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan karena memperkirakan harga efek akan turun dengan menjual efek yang belum dimilikinya). Kemudian ada upaya pembelian yang dilakukan pemegang saham mayoritas hingga menyebabkan harga meningkat pada sesi sore hari yang menyebabkan pelaku *short sell* mengalami gagal serah atau mengalami kerugian karena harus melakukan pembelian di harga yang lebih mahal.
5. *Ghisysy* adalah salah satu bentuk *tadlis* yaitu penjual menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya.
- *Marking at the close* (pembentukan harga penutupan), yaitu penempatan order jual atau beli yang dilakukan di akhir hari perdagangan yang bertujuan menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan, baik menyebabkan harga ditutup meningkat, menurun ataupun tetap dibandingkan harga penutupan sebelumnya.
6. *Ghabn Fahisy* adalah *ghabn* tingkat berat, seperti jual-beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar. Tindakan yang termasuk dalam kategori *Ghabn Fahisy*, antara lain :

- *Insider Trading* (Perdagangan Orang Dalam), yaitu kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal, misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan.
7. *Bai' al-ma'dum*, adalah jual beli yang obyek (*mabi'*)-nya tidak ada pada saat akad, atau jual beli atas barang (efek) padahal penjual tidak memiliki barang (efek) yang dijualnya. Tindakan yang termasuk dalam kategori *Bai' al-ma'dum*, yaitu :
- *Short Selling* (*bai' al-maksyuff*/jual kosong), yaitu jual beli secara tunai atas barang (efek) yang bukan milik penjual dan penjual tidak diberi izin oleh pemilik untuk menjualkan, atau jual beli secara tunai atas barang (efek) padahal penjual tidak memiliki barang (efek) yang dijualnya, yaitu suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun.
8. Tindakan yang termasuk dalam kategori riba, antara lain *Margin Trading* (Transaksi dengan Pembiayaan), yaitu melakukan transaksi atas Efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (riba) atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek.²⁰

²⁰ Ida Musdafiah Ibrahim, *e-Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam; Mekanisme dan Akad Transaksi Saham di Pasar Modal Syariah*, (STIE YAI Jakarta : 2013), hlm. 17

C. KESIMPULAN

Dari sudut pandang hukum Islam, mekanisme jual beli saham syari'ah adalah sistem jual beli yang berkesinambungan dan dilakukan dalam satu majelis (*bai' al-musawamah*). Dengan mekanisme tersebut, hak dari masing-masing pihak yang terlibat didalamnya dapat dijaga pemenuhannya. Sementara dalam praktiknya, PT Phintraco Securities menerapkan akad *wakalah* dengan bertindak sebagai perusahaan pialang saham yang mewakili (*wakil*) kepentingan nasabah baik untuk menjual atau membeli saham dari para pemegang saham (*muwakil*).

Jual beli saham syari'ah ini dilakukan dengan memperhatikan hak-hak dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Maka, dapat disimpulkan bahwa jual beli semacam ini sesuai dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah; Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan terjemahnya*, Semarang: Asy-Syifa', 1992.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

DSN MUI, Fatwa, No. 40/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Modal dan Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal

Halim, Abdul, *Politik Hukum Islam Di Indonesia*, Ciputat:Ciputat Press, 2005.

Ibrahim, Ida Musdafia, *e-Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam; Mekanisme dan Akad Transaksi Saham di Pasar Modal Syariah*, Jakarta:STIE YAI 2013.

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2011

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Susyanti, Jeni, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, Malang: Empat Dua, 2016.

Umam, Khaerul, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.